



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 716/Pdt.G/2021/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Izin Poligami, antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 26 April 1983 / umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUTANTO WIJAYA,SH.,MH.,KHATITAH TRI BASKOROWATI,SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl.DR.Wahidin sudirohusodo, Gg.BLKI,Blok Barat,No.313 Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2021, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 06 Maret 1990 umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tuban Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 23 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 716/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 23 Maret 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah pada tanggal 7 September 2006 dan dicatat oleh Pegawai kantor urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban sesuai Kutipan Akta Nikah tertanggal 7- 9 - 2006.
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman milik Orang Tua Pemohon, kemudian

Penetapan Nomor 716/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dirumah bersama, kemudian kembali kerumah orang tua Pemohon hingga saat ini.

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dhuhul) dan telah di karunia 2 (dua) Anak :

- a. MARSYA BILQIS AZ ZAHRA, Perempuan, Umur ± 13 Tahun ;
- b. KEIKO ZIAZAN AZ ZAHRA, Perempuan, Umur ± 3 Tahun.;

5. Bahwa selama menikah dengan Termohon, Pemohon mempunyai harta bersama berupa :

a. Tanah dan Bangunan Rumah, yang terbuat dari Tembok, berlantaikan Keramik di Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Jawa Timur, luas ± 150 M2, , SHM No. 917, atasnama JOKO SETIAWAN (dijaminan di BANK BRI), terletak di Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Tuban Jatim, dengan batas - batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Milik Dumiasi

Sebelah Timur: Milik Triono

Sebelah Barat : Jalan Desa

b. Tanah dan Bangunan Gudang dan Kantor, yang terbuat dari Tembok, di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tuban Jawa Timur, luas ± 539 M2, , SHM No. 14, atasnama JOKO SETIAWAN (dijaminan di BANK BRI), terletak di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Tuban Jatim atasnama JOKO SETIAWAN (dijaminan di BANK BRI), dengan batas - batas :

Sebelah Utara : Jalan Raya

Sebelah Selatan : Pak Har Kades Mantan

Sebelah Timur: Haji Dar

Sebelah Barat : Jalan Raya

c. 1 Unit Mobil Pribadi, merk Toyota Yaris : Nopol : S 1865 HE

d. 5 (lima) Mobil Truk (mobil barang) :

1. merk Mitsubishi : Nopol : S 9442 AC

2. merk Mitsubishi : Nopol : S 8851 HK

Penetapan Nomor 716/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Halaman 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. merk Mitsubishi : Nopol : AG 8151 UI
4. merk Mitsubishi : Nopol : L 8898 UC
5. merk Isuzu ; Nopol ; S 8655UH

6. Bahwa keinginan Pemohon untuk berpolygami disebabkan Termohon sejak pertengahan tahun 2020 sudah agak kurang mampu lagi untuk melayani kebutuhan Biologis (hubungan suami & istri) Pemohon yang masih tetap tinggi, sehingga Termohon memberikan izin pada Pemohon untuk menikah lagi.

7. Bahwa Pemohon sejak 3 bulan ini telah menjalin cinta dengan seorang wanita (janda cerai) yang bernama **SRI WAHYUNI Binti WARIYO** dan telah bersedia untuk dijadikan istri kedua Pemohon dan sepakat untuk meneruskan ke jenjang Pernikahan.

8. Bahwa antara Pemohon, Termohon dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **SRI WAHYUNI Binti WARIYO** adalah orang lain, tidak ada hubungan sepersusuan maupun hubungan sedarah dan tidak ada larangan menurut syara' serta peraturan perundang & undangan yang berlaku yang menghalangi Pernikahan antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut.

9. Bahwa untuk kelangsungan kehidupan keluarga, Menjaga eksistensi Populasi umat Islam, Pemohon sangat mendambakan keluarga yang dapat saling melayani masing masing kebutuhan suami & istri secara lahir dan batin, sebagaimana tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.

10. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, Pemohon merasa sangat mampu untuk menghidupi anak & anak Pemohon dan juga Istri & Calon Istri Pemohon, yang mana Pemohon mempunyai Penghasilan rata & rata sebulan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

11. Bahwa Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga berjanji akan berusaha berlaku adil terhadap istri & istri Pemohon serta anak Pemohon.

12. Bahwa Termohon sebagai istri Pemohon yang pertama telah juga memberikan persetujuan atas Permohonan Polygami ini.

13. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Menikah di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tetapi di tolak disebabkan belum ada izin dari Pengadilan Agama.

14. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Penetapan Nomor 716/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, gugatan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin pada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (Berpolygami) dengan seorang wanita bernama **SRI WAHYUNI Binti WARIYO**.
3. Menetapkan Harta Bersama :
 4. Tanah dan Bangunan Rumah, yang terbuat dari Tembok, berlantaikan Keramik di Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Jawa Timur, luas \pm 150 M2, , Sertifikat atasnama JOKO SETIAWAN (dijaminan di BANK BRI), dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Milik Dumiasi

Sebelah Timur: Milik Triono

Sebelah Barat : Jalan Desa
 5. Tanah dan Bangunan Gudang dan Kantor, yang terbuat dari Tembok, di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tuban Jawa Timur, luas \pm 539 M2, , Sertifikat atasnama JOKO SETIAWAN (dijaminan di BANK BRI), dengan batas - batas :

Sebelah Utara : Jalan Raya

Sebelah Selatan : Pak Har Kades Mantan

Sebelah Timur: Haji Dar

Sebelah Barat : Jalan Raya
- 1 Unit Mobil Pribadi, merk Toyota Yaris : Nopol : S 1865 HE
7. 5 (lima) Mobil Truk (mobil barang) :
 1. merk Mitsubishi : Nopol : S 9442 AC
 2. merk Mitsubishi : Nopol : S 8851 HK
 3. merk Mitsubishi : Nopol : AG 8151 UI
 4. merk Mitsubishi : Nopol : L 8898 UC
 5. merk Isuzu ; Nopol ; S 8655UH

Penetapan Nomor 716/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta Bersama milik Pemohon dan Termohon

8. Membebankan Biaya Perkara pada Pemohon.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Pemohon dan ternyata berhasil.;

Bahwa dalam persidangan tanggal 20 April 2021, Pemohon menyatakan mohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan tidak jadi berpoligami ;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan lisan tetap pada permohonannya untuk mencabut perkaranya dan mohon penetapan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir meski telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon, dan berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 20 April 2021, Pemohon menyatakan mohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon tidak jadi berpoligami ;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering), Pemohon dapat mencabut perkaranya sebelum

Penetapan Nomor 716/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memberikan Jawaban. Apabila Termohon telah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus dengan persetujuan Termohon ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan Pemohon sebelum Termohon memberikan jawaban, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan dari Termohon .;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena pencabutan sehingga Majelis Hakim memandang perlu menetapkan tentang pencabutan perkara a quo.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 716/Pdt.G/2021/PA.Tbn, oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 716/Pdt.G/2021/PA.Tbn, telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami Drs. H. ABD. ADHIM, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.ABD.WAHID,SH., dan Drs. MUHSIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh IMAM NURHIDAYAT, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 716/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. ABD. ADHIM, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.ABD.WAHID,SH.

Drs. MUHSIN, M.H.

Panitera Pengganti,

IMAM NURHIDAYAT, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	270.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 716/Pdt.G/2021/PA.Tbn, Halaman 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)